

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian Pemerintah Nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya”.<sup>1</sup>

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau Pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun Otonomi yang diberikan kepada Daerah,

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35

tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.<sup>2</sup>

Pemberian Otonomi kepada Daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakikat ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemberian Otonomi Daerah yang merupakan kewenangan daerah untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan mengurus rumah tangganya sendiri ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
2. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>2</sup> Lihat <http://www.otonomi daerah.com> diakses pada tanggal 24 November 2015 pukul 11.00 Wib.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur urusan pemerintahan, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>3</sup>

Wewenang daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangga sendiri termasuk mengelola sumber keuangan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Retribusi Daerah, ini telah diatur dalam Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan: "Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas retribusi daerah". Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>4</sup> Kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4 .

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah ( PDRD ) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada undang-undang ini lebih leluasa dalam menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. <sup>5</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 23A Amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. Artinya secara formal yuridis tidak mungkin memungut pajak jika tidak berdasarkan pada undang-undang, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Pengalihan wewenang pemungutan sebenarnya adalah merupakan pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak serta pengawasan penyeterannya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU PDRD adalah *money follows functions*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerahkan tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 8

Pemungutan pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: hasil retribusi daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang”. Salah satu dari retribusi tersebut adalah Retribusi Parkir, yang telah diatur dalam Pasal 110 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan: “Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum”.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa : “Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.”

Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan:

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hal ini juga terdapat di Kota Padang, dimana Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan retribusi jasa umum yang ditetapkan Pemerintah Kota Padang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peraturan mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan Pajak Daerah Kota Padang ini yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan: "Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum"

Proses pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan secara harian dan bulanan. Pungutan yang dilakukan harian dilakukan oleh petugas parkir resmi yang ditunjuk oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Padang dan Pungutan yang dilakukan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpikiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 33 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan: "Pejabat/petugas parkir

adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota”.

Pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan secara harian dan bulan di Kota Padang dilakukan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang merupakan pejabat/petugas parkir. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi di Kota Padang terdapat masalah, dimana adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pungutan, preman atau petugas parkir yang tidak dikenal. Petugas-petugas yang tidak mempunyai wewenang ini telah dikontrak orang lain untuk melakukan pungutan dan adanya pihak (preman) yang menyatakan bahwa kawasan parkir tersebut merupakan lahan untuk mendapatkan penghasilan yang telah diperoleh dari dulu atau secara turun menurun. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang.<sup>7</sup>

Pungutan retribusi parkir yang dilakukan pejabat/petugas parkir merupakan pendapatan Daerah Kota Padang karena hasil retribusi sebagai tambahan pendapatan daerah. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul yang akan dibahas **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH KANTOR PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG”**.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqar Selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padang, pada Tanggal 8 Januari 2016, Pukul 10.00 Wib

## B. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Padang dan bagaimana cara mengatasinya ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dan cara mengatasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Padang dan cara mengatasinya



## D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang.



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dalam permasalahan yang dikaji.


## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan cara prosedur yang digunakan dan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti langsung pada objek mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang .



### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>8</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Kota Padang yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum kota Padang.

#### b. Sampel

Oleh karena populasi sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada, tapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik Sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasar objek yang diteliti dalam mencapai tujuan penelitian.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang masyarakat Kota Padang yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum Kota Padang, seperti Jalan Samudera, Jalan Pemuda, Jalan S.Parman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Adinegoro, Jalan Permindo dan Jalan Sawahan dan 6 (enam) orang pengguna kendaraan barmotor yang menggunakan fasilitas parkir di Kota Padang. Daerah /kawasan ini yang dipilih karena banyaknya pengontrak perorangan/badan usaha yang berada pada kawasan ini yang akan membayar uang iuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perpikiran Kota Padang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

---


<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm 95.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :<sup>9</sup>

a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 
- a) UUD 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 143-146

g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

2) Bahan hukum skunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori di bidang retribusi dan parkir.

3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

b. Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada :

1) Bagian perparkiran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padang .

2) Masyarakat sebagai pengguna parkir.

3) Tukang parkir sebagai petugas yang melakukan pemungutan parkir.

#### 5. Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.

